

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM, HAK-HAK ANAK, SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK, BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS)

A. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

UNICEF mendefinisikan anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*) adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana (Primaharsya 2015).

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Istilah anak yang berkonflik dengan hukum merupakan pergantian istilah ‘kenakalan anak’ yang digunakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Lebih dari 4.000 anak di Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan, seperti pencurian. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan, baik dari pengacara maupun dinas sosial.

Dengan demikian, tidak mengejutkan jika 9 dari 10 anak akhirnya dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan. Sepanjang tahun 2000, tercatat dalam statistic criminal kepolisian terdapat lebih dari 11.344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana. Pada bulan Januari hingga Mei 2002 ditemukan 4.325 tahanan anak di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Akan tetapi, sebagai besar (84,2%) dari mereka di tempatkan bersama-sama orang dewasa. Jumlah tersebut belum termasuk anak-anak yang ditahan di kantor polisi (polsek, polres, polda, dan mabes) kemudian, pada tahun yang sama tercatat 9.465 anak-anak yang berstatus anak didik (anak sipil, anak negara, dan anak pidana) tersebar di seluruh rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan untuk orang dewasa (Rika Saraswati 2015).

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan. Dapat juga dikatakan anak yang harus harus mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya. Jadi dapat dikatakan disini bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya.

Menurut Apong Herlina anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena: (Herlina 2014)

- a) Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
- b) Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau
- c) Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Oleh karena itu menurut Apong Herlina jika dilihat dari ruang lingkungannya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi: (Herlina 2014)

- a) Pelaku atau tersangka tindak pidana
- b) Korban tindak pidana
- c) Saksi suatu tindak pidana

Konflik dalam arti umum dapat diartikan sebagai pertentangan. Dalam kalimat anak yang berkonflik dengan hukum artinya bahwa anak itu mengalami pertentangan dengan hukum yang berlaku atau tidak menyimpang dari hukum yang berlaku. Kenakalan anak sering disebut

dengan *juvenile delinquency*, yang diartikan sebagai anak yang cacat sosial.

Pengertian *juvenile delinquency* menurut beberapa ahli:

Bahwa dapat dikatakan dari kedua pengertian kenakalan anak bahwa kenakalan anak adalah suatu perbuatan yang menurut masyarakat menyimpang baik dari segi hukum dan norma di masyarakat.

Menurut Romli Atmasasmita: (Atmasasmita 1977)

“*Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu Negara dan oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela”.

Menurut Wagiyati Soetodjo dan Melani: (Melani 2016)

“Kenakalan anak ini diambil dari istilah *juvenile delinquency* tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 489 KUHPidana *Juvenile* artinya *Young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifatsifat khas pada periode remaja sedangkan *delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain”.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindak pidana anak Menurut

Sri Widoyanti: (Widoyati 1984)

- a. Keluarga yang Broken Home;
- b. Keadaan ekonomi;
- c. Sikap masyarakat terhadap anggota masyarakat;
- d. Kepadatan penduduk;

- e. Lingkungan pendidikan;
- f. Pengaruh Film, Televisi, dan hiburan lain;
- g. Perasaan disingkirkan oleh teman-teman;
- h. Sifat anak itu sendiri.

Selanjutnya Wagianti Soetodjo membagi perkembangan anak kedalam 3 (tiga) kurun waktu (fase) yaitu: (Soetodjo 2006)

- a. Fase pertama yaitu Masa Anak Kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsifungsi tubuh, perkembangan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis (trozalter) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak, pada usia 0 s/d 7 tahun.
- b. Fase Kedua yaitu Masa Kanak-kanak, dari umur 7 s/d 14 tahun, yang dibagi kedalam 2 (dua) yaitu (a) Masa anak Sekolah Dasar umur 7 – 12 tahun adalah intelektual, memasuki masyarakat di luar perasaan, kemauan serta kemampuan anak.

B. Hak dan Kewajiban Anak

Anak-anak memiliki hak dan tanggung jawab seperti orang dewasa. Berbagai undang-undang dan peraturan mengatur hak dan kewajiban anak di bawah umur. Undang-undang yang mengatur mengenai hak dan kewajiban anak yaitu:

1. Hak Anak

- 1) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “Setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh, kembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”
- 2) Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial”.
- 3) Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:”
 - (a) Diskriminasi
 - (b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual:
 - (c) Penelantaran
 - (d) Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan.
 - (e) Ketidakadilan, dan
 - (f) Perlakuan salah lainnya.
- 4) Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan “setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindar

dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat mengganggu kesehatannya”.

- 5) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. “Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”.
- 6) Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak. “Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna”.
- 7) Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan”.
- 8) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak “Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 9) Konvensi Hak-hak Anak Indonesia telah meratifikasi *Covention on The right of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) konvensi Hak-hak Anak mengelompokkan 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu:

- (a) Hak atas hak untuk bertahan hidup, khususnya hak-hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak, yang mencakup hak untuk mempertahankan dan mempertahankan hidup (hak untuk hidup) dan hak untuk menikmati kualitas kesehatan dan perawatan medis terbesar yang dapat dicapai.
 - (b) Dalam Konvensi Hak Anak, hak-hak anak meliputi hak atas perlindungan dari diskriminasi, tindakan kekerasan, dan penelantaran bagi anak tanpa keluarga dan bagi anak-anak pengungsi.
 - (c) Dalam Konvensi Hak Anak, hak atas tumbuh kembang (hak perkembangan) meliputi semua jenis pendidikan (formal dan nonformal) dan hak atas kualitas hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.
 - (d) Hak untuk berpartisipasi (partisipasi) adalah kebebasan untuk menyuarakan pandangan seseorang tentang semua mata pelajaran yang mempengaruhi anak-anak.
- 10) Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat dan Negara” 11) Pasal 62 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia “Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spritualnya.”

2. Kewajiban Anak

- 1) Pasal 19 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Setiap anak berhak untuk;
 - (a) Menghormati orang tua, wali dan guru
 - (b) Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman
 - (c) Mencintai tanah air, bangsa dan negara
 - (d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan
 - (e) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.
- 2) Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. “Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik”. 3) Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. “Jika anak telah dewasa wajib memelihara menurut kemampuannya orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas bila mereka itu memerlukan bantuanya”
- 3) Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. “Anak yang belum mencapai umur (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.”

C. Perlindungan Anak

Seorang anak muda yang melakukan kejahatan sangat membutuhkan perlindungan hukum. Tujuan perlindungan anak adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan

martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dalam rangka mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan pertimbangan harus diberikan terhadap dampak terhadap lingkungan dan anak itu sendiri sehingga perlindungan tersebut tidak memiliki efek negatif. Perlindungan anak dilakukan secara logis, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi anak, yang menunjukkan upaya yang berhasil dan efisien. Langkah-langkah perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan pada orang lain dan perilaku yang tidak terkendali, membuat anak-anak tidak mampu dan tidak mau menggunakan hak-hak mereka dan memenuhi kewajiban mereka. (Rajarif Syah Akbar Simatupang 2022).

Menurut Irwanto menyebutkan beberapa prinsip dalam konteks perlindungan anak sebagai implikasi hak-hak anak (Irwanto 1997).

1. Anak adalah modal utama kelangsungan hidup manusia, keluarga, dan negara sebagai generasi masa depan. Oleh karena itu, hak-hak anak harus dijaga.
2. Kepentingan terbaik untuk anak. Agar perlindungan anak dapat dilakukan secara efektif, sangat penting untuk merangkul etos yang menyatakan bahwa semua keputusan yang berkaitan dengan anak harus didasarkan pada kepentingan terbaik anak.

3. Ancangan Daur Kehidupan. Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan berkelanjutan.
4. Lintas Sektoral Nasib Anak tergantung dari berbagai faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memuat prinsip-prinsip perlindungan anak. Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak meliputi:

Dalam Pasal 40 Konvensi Hak Anak dinyatakan bahwa:

“Negara-negara peserta mengakui hak setiap Anak disangka, dituduh atau dinyatakan melanggar hukum pidana, untuk diperlakukan sesuai dengan peningkatan perasaan Anak atas martabat dan harga dirinya, dengan memperkuat penghargaan Anak pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain dan mempertimbangkan usia serta keinginan untuk meningkatkan reintegritas Anak dan menciptakan Anak yang berperan konstruktif dalam masyarakat”

Selain itu, Pasal 37 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa Negara-negara Pihak harus menjamin perlindungan anak, dan inti dari Pasal 37 adalah larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman kejam, hukuman mati, penjara seumur hidup, dan penahanan sewenang-wenang atau perampasan kebebasan anak.

Dalam upaya membela kepentingan dan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Pemerintah telah mengadopsi undang-undang dan peraturan yang relevan, termasuk Undang-Undang Hak Asasi Manusia

No. 39 Tahun 1999, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012, dan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014.

Perihal perlindungan hak anak yang bertentangan dengan hukum dibahas dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan:

“ a) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. b) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak. c) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. d) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir. e) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya. f) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. g) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.”

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak pelaku tindak pidana harus mendapatkan hukuman penjara. Pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa pelaku anak yang berkonflik hukum dapat dijatuhkan berupa pengembalian kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya; menyerahkan kepada Negara untuk pendidikan, pembinaan, dan pelatihan kerja; atau tunduk pada departemen sosial atau organisasi masyarakat sosial yang terlibat dalam pendidikan, pembinaan, dan pelatihan kerja.

D. Sistem Peradilan Pidana Anak

Yang dimaksud dengan “sistem peradilan pidana anak” meliputi unsur sistem peradilan pidana dan unsur anak. Istilah “peradilan anak” harus mencakup kata “anak” karena dimaksudkan untuk membedakan antara sistem peradilan orang dewasa dan peradilan anak. Anak yang tunduk pada peradilan anak adalah mereka yang berkonflik dengan hukum. (Wahyudi 2011)

Sistem peradilan anak merupakan terjemahan dari istilah “*juvenile system*”, istilah yang digunakan secara definisi untuk menyebut berbagai lembaga yang menjadi bagian dari pengadilan, seperti kejaksaan, penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak. (Wahyudi 2011)

Para pihak dalam peradilan anak, yaitu badan utama sistem peradilan anak, adalah polisi, titik awal bagi anak-anak yang bermasalah hukum, dan badan yang pada akhirnya bertanggung jawab untuk memutuskan apakah akan membebaskan anak tersebut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat akan memutuskan apakah anak akan dibebaskan atau diproses melalui pengadilan anak; ketiga, anak akan diberikan pilihan mulai dari pembebasan hingga dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan, dan keempat, sistem pengadilan anak yang akhirnya akan menentukan nasib anak. (Wahyudi 2011).

Sistem peradilan anak adalah sistem peradilan pidana. Untuk memahami sistem peradilan anak, terlebih dahulu menguraikan sistem peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan. (Arief 2018). Remington dan Ohlin mengemukakan:

“*Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.”

Sistem peradilan pidana, yang meliputi kepolisian, kantor kejaksaan, pengadilan, dan sistem penjara, adalah sistem pengendalian kejahatan, seperti yang dijelaskan oleh Reksodiputro Mardjono. (Sudarto 2018) Sementara itu, menurut Barda Nawawi Arief, struktur kekuasaan kehakiman dalam hukum pidana sebanding dengan struktur penegakan hukum pidana. Sistem peradilan/sistem penegakan hukum pidana ataupun sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, diintegrasikan dan dilaksanakan dalam 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana. Sebagai sistem penegakan hukum pidana maka di dalam sistem peradilan terdapat aspek sistem penegakan hukum pidana materiil, aspek hukum pidana formal dan

aspek sistem penegakan hukum pelaksanaan pidana. Dalam peradilan anak, kegiatan penyidikan dan penuntutan perkara yang ditujukan untuk kepentingan terbaik bagi anak, yakni kegiatan seluruh kepolisian, kejaksaan, hakim, dan pejabat lainnya, harus didasarkan pada satu prinsip: kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan penilaian tersebut, dapat dikatakan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum pidana anak yang dilakukan secara terpadu oleh 4 (empat) sub sistem kekuasaan: kekuasaan untuk penyidik, kekuasaan untuk penuntut, kekuasaan untuk mengadili / menjatuhkan pidana, dan kekuasaan untuk eksekusi/pelaksanaan pidana. Relevansi tujuan perlindungan anak dan kesejahteraan anak disorot oleh kehadiran anak dan operasi penegakan hukum pidana anak. (Sudarto 2018)

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), beberapa masalah penting ditangani oleh UU SPPA. Undang-Undang SPPA membedakan antara tiga jenis anak di bawah umur yang terlibat dalam kegiatan kriminal: anak yang melakukan kejahatan, anak yang menjadi korbannya, dan anak yang menjadi saksinya. Untuk melanjutkan, berkaitan dengan penerapan hukuman. Berdasarkan Pasal 69 ayat (2) UU SPPA Konsekuensi bagi pelaku tindak pidana ada 2 jenis yaitu, anak yang berusia 15 tahun ke atas dan tindakan bagi pelaku tindak pidana, anak yang berusia 10 hingga 14 tahun keduanya tersedia.

Pada Pasal 82 UU SPPA menyatakan bahwa sanksi tindakan adalah kembali kepada orang tua atau wali, berserah diri kepada orang lain, perawatan di rumah sakit jiwa dan perawatan di LPKS, wajib hadir di sekolah atau program pelatihan yang dijalankan oleh pemerintah atau organisasi swasta, penangguhan atau pencabutan izin mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidana.

Sedangkan sanksi pidana dijelaskan dalam Pasal 71 Undang-Undang SPPA yang terdiri dari pidana pokok yakni pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga hingga penjara. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Hal-hal lain yang diatur dalam UU SPPA antara lain hak anak dalam proses pidana, hak selama menjalani hukuman, dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Sehubungan dengan penahanan, anak dapat ditahan jika berusia 14 tahun atau diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara tujuh tahun atau lebih.

Tujuan dari UU SPPA adalah untuk membentuk pengadilan yang akan membela kepentingan terbaik anak yang terlibat dalam proses hukum. Isi utama UU SPPA adalah pengaturan program hukuman dan pengalihan alternatif untuk menjauhkan stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dari mata publik.

Keadilan *Restoratif* merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah erta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana keproses di luar peradilan pidana.

E. Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan, atau disingkat Bapas, adalah unit pelaksana teknis dalam sistem pemasyarakatan yang melakukan penelitian, memberikan arahan, memantau dan membantu masyarakat. UU 22 tahun 2022, yang berkaitan dengan pemasyarakatan, menyatakan dalam Pasal 1, Angka 20 sebagai berikut: "Balai Pemasyarakatan, yang selanjutnya disebut BAPAS, adalah lembaga untuk melaksanakan pembinaan terhadap Klien Pemasyarakatan." Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan mendefinisikan Klien Pemasyarakatan sebagai "Seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS"

Balai Pemasyarakatan menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02- PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan adalah

“Unit kerja pelaksana teknis pemasyarakatan yang menagani pembinaan klien pemasyarakatan yang terdiri dari terpidana

bersyarat, narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas serta anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau diserahkan kepada keluarga asuh, serta anak Negara yang oleh hakim diputus dikembalikan kepada orang tuanya (A.IHSANIAH 2008).”

Balai Pemasarakatan yang disingkat BAPAS pada awalnya disebut dengan Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan pengentasan Anak (Balai BISPA) adalah

“Unit pelaksana teknis pemasarakatan yang terdiri dari terpidana bersyarat (dewasa dan anak), narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, serta Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau diserahkan kepada keluarga asuh, anak Negara yang oleh Hakim diputus dikembalikan kepada orang tuanya (Soetodjo 2005).”

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pusat Pemasarakatan adalah salah satu unit di luar penjara yang bertanggung jawab untuk membimbing, mengawasi, dan membantu klien pemasarakatan, termasuk anak dan orang dewasa yang dibebaskan bersyarat, narapidana yang meninggalkan penjara sebelum pembebasan mereka, dan anak Negara yang dibebaskan bersyarat atau ditempatkan di panti asuhan.

Balai Pemasarakatan (BAPAS) merupakan salah satu aspek dari praktek Lapas dan telah mengalami transformasi, sehingga berdirinya Balai Pemasarakatan (BAPAS) tidak dapat dipisahkan dari sejarah Lapas. Semula Balai BISPA yang sekarang berganti nama menjadi Balai Pemasarakatan (BAPAS) bertanggung jawab untuk memberikan

bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Balai Pemasyarakatan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yang merupakan pelaksana Sistem Pemasyarakatan di luar Lembaga Pemasyarakatan, dengan menggunakan metode pekerjaan sosial sebagai metode pembinaan.

Yayasan Prayuwana dan Badan Reklassering adalah lembaga yang didirikan selama masa kolonial Belanda di Indonesia untuk memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap narapidana dan anak didik diluar penjara. Hal ini sesuai dengan yang tercantum Manual Pemasyarakatan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman (1980: 11), menyatakan bahwa:

“Sebenarnya pengembangan Balai BISPA adalah sebagai usaha pengembangan Reklassering yang pernah berdiri sejak tahun 1927 dengan ordonansi tahun 1926 Stbl. Nomor 251 yang pada waktu itu pelaksanaanya menggunakan tenaga dari Badan Reklasseringswasta dan Yayasan Prayuwana demi menghemat biaya (A.IHSANIAH 2008).”

Di Indonesia, Reklassering didirikan pada tahun 1928 oleh pemerintah Belanda. Ini adalah badan pemerintah di bawah Kementerian Kehakiman dengan nama Reints Voor de Reclassering. Badan ini menyelenggarakan pendirian badan-badan reklasifikasi swasta di kota-kota besar Indonesia seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Medan,

dan Bandung. Pada tahun 1933 jawatan Reklassering bukanlah jawatan yang berdiri sendiri akan tetapi disatukan dengan jawatan kepenjaraan.

Untuk menyesuaikan diri dengan evolusi sistem pemasyarakatan tersebut, Direktorat BISPA yang semula merupakan bagian dari Direktorat Pemasyarakatan lahir dengan Keputusan Presiden Ampera No. 75/U/Kep/11/1966 tanggal 3 November 1966 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, kedua Direktorat ini digabung menjadi Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga berdasarkan Keppres Nomor 47 tahun 1959 tanggal 27 September diganti dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Pembentukan Balai BISPA ditegaskan pada tahun 1976, Menteri Kehakiman mengeluarkan Keputusan No. 7.5.4/2/23, dan dibentuk Balai BISPA di setiap kotamadya. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor J.S.4/12/20, setelah Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1979 Tentang Perubahan Direktorat Jenderal Bina Tuna Warja menjadi Direktorat Pemasyarakatan.

Berdasarkan Surat Keputusan No. J.S.4/3/7 tahun 1976 yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Kantor Bispa berubah nama menjadi Balai Bispa. Sesuai dengan Surat Edaran No. M.05.PR.07.03 dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 5 September 1997, Balai Bispa berubah nama menjadi Bapas (Balai Pemasyarakatan). Sejak berlakunya peraturan perundang-undangan

tersebut, seluruh kantor Balai BISPAA telah menjadi kantor BAPAS dan tetap menjalankan tugas dan fungsi selain BISPAA.

F. Tugas Pokok, Fungsi, Proses Pelaksanaan Bimbingan, Dan Kedudukan Balai Pemasarakatan Sebagai Pembimbing Kemasyarakatan

a. Tugas Balai Pemasarakatan

Balai Pemasarakatan wajib menyelenggarakan pembinaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, salah satu petugas kemasyarakatan adalah Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan adalah Petugas Kemasyarakatan pada Balai Pemasarakatan yang melakukan bimbingan Warga Binaan Pemasarakatan (Pasal 1 ayat 11 UU No.3 Tahun 1997). Tugas Pembimbing Kemasyarakatan berdasarkan Pasal 65 UU No. 11 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- a) Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan.
- b) Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik

di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS DAN LPKA;

- c) Menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;
- d) Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e) Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

b. Fungsi Balai Pemasyarakatan

Pembinaan khusus di luar Lembaga Pemasyarakatan, pelaksanaan kegiatan teknis sehari-hari dilakukan oleh seorang Pembimbing Kemasyarakatan. Petugas teknis Balai Pemasyarakatan membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan dan melakukan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan. Menjadi seorang petugas teknis pada Balai Pemasyarakatan minimum tamatan SPSA/SMPS dan harus mengikuti kursus selama 3 (tiga) bulan, khusus tentang tugas pembinaan luar Lembaga Pemasyarakatan. Adapun fungsi pembimbing kemasyarakatan diantaranya::

(1) Penyajian Laporan Penelitian Kemasyarakatan

Setelah Balai Pemasyarakatan mendapatkan Surat Permintaan dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, atau

istansi lain yang meminta laporan penelitian, seorang Pembimbing Kemasyarakatan ditunjuk untuk melakukan penelitian masyarakat yang mencakup hal-hal berikut:

- a. mengumpulkan data dengan memanggil atau mengunjungi rumah klien dan lokasi lain yang relevan dengan masalah klien.
 - b. Setelah mengumpulkan data, Pembimbing Kemasyarakatan menganalisis, menarik kesimpulan, dan memberikan pertimbangan dan rekomendasi tentang masalah ini, yang kemudian dirinci dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan.
 - c. Keikutsertaan dalam persidangan, setelah menghasilkan laporan penelitian masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan harus dapat mempertanggungjawabkan isi Laporan Penelitian Kemasyarakatan, baik dalam menentukan tindak pidana maupun dalam persidangan Tim Pengamat Masyarakat (TPM) di Lembaga Masyarakat dan Balai Masyarakat untuk menentukan rencana pengembangan klien baik di Lembaga Masyarakat maupun Balai Masyarakat. (Gultom 2006).
- (2) Pembimbingan Kemasyarakatan Sebagai Pekerja Sosial

Karena pertumbuhan zaman yang cepat orang-orang berjuang untuk memenuhi kebutuhan karena pertumbuhan waktu

yang cepat, kebutuhan hidup yang meningkat dan sumber daya yang terbatas. Kebutuhan tersebut terpenuhi sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Pemecahan masalah akibat disfungsi sosial diperlukan Pembimbing Kemasyarakatan, yang memahami masalah sosial dan kemanusiaan secara mendalam dan profesional, yang dilakukan dengan cara mengadakan pendekatan penelitian. Dalam menjalankan tugasnya Pembimbing Kemasyarakatan langsung berhadapan dengan masyarakat yang bermasalah atau pelanggar hukum, yang ditangani dengan menggunakan teori pendekatan dan metode ilmiah pekerjaan sosial secara profesional.

(3) Penelitian Kemasyarakatan Pembimbing

Kemasyarakatan identik dengan Pekerja Sosial, yang dalam melaksanakan tugasnya menghadapi manusia dan permasalahannya. Pembimbing Kemasyarakatan, harus bersikap dan berperilaku tidak menyinggung perasaan orang lain, cakap dalam mengadakan relationship, berkomunikasi dan dapat menerima individu apa adanya. Dalam melakukan penelitian kemasyarakatan Pembimbingan Kemasyarakatan harus membina dan menjaga hubungan baik dengan klien. Terjadinya hubungan yang baik antara Pembimbingan Kemasyarakatan dengan klien, diharapkan klien dapat mengemukakan masalahnya dengan teras terang tanpa curiga terhadap Pembimbing Kemasyarakatan.

Pembimbing Kemasyarakatan harus mampu memahami dan menghormati martabat kemanusiaan kliennya. Pembimbing Kemasyarakatan tidak boleh terpojok atau menghakimi. Dengan kata lain, Pembimbing Kemasyarakatan tidak boleh menilai benar atau salahnya suatu tindakan atau peristiwa yang baru saja dialami klien. Pembimbing Kemasyarakatan setidaknya memiliki pelatihan pekerjaan sosial dan pengetahuan tentang hukum, pendidikan sosial, dan kebutuhan konseling anak.

Petugas Pembimbing Kemasyarakatan memberikan informasi dan saran, bukan pembelaan, kepada pengadilan untuk memastikan bahwa putusan pidana tidak berdampak buruk terhadap perkembangan pribadi anak. Hakim yang menjatuhkan putusan pidana untuk kepentingan terbaik bagi anak perlu mengetahui keadaan orang tua, panti asuhan dan lembaga pendidikan, serta memiliki keyakinan yang tulus tentang dirinya dan orang tua/wali/orang tua asuhnya agar anak benar-benar baik dan tidak tersesat. Petugas Pembimbing Kemasyarakatan harus membantu hakim untuk mendapatkan keterangan tersebut. Pembimbing Kemasyarakatan harus mendengarkan klien mereka dengan tulus. Pembimbing Kemasyarakatan harus mengembangkan hubungan yang baik dan melakukan wawancara terarah dengan klien, keluarga mereka, dan masyarakat di sekitar mereka. Pembimbing Kemasyarakatan terlebih dahulu membuat suatu perjanjian agar

diketahui bahwa pertemuan yang dilaksanakan adalah pertemuan yang disengaja. Ditentukan waktu dan tempat pertemuan. Pembimbing Kemasyarakatan membangun hubungan dengan klien mereka sehingga mereka dapat dengan tenang membicarakan semua rasa sakit dan bahkan masalah yang mereka hadapi.

c. Proses Pelaksanaan Bimbingan

Proses bimbingan yang dilakukan beberapa tahap yaitu (Maidin Gultom 2014) :

(1) Bimbingan tahap awal

Dalam bimbingan tahap awal ini, pelaksanaan kegiatan meliputi:

- a) Penelitian di masyarakat dimanfaatkan untuk membangun program pendampingan. Data yang diterima diperiksa dan disimpulkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang kemudian memberikan rekomendasi / pertimbangan.
 - b) Setelah dibuat litmas disusun rencana program bimbingan.
 - c) Pelaksanaan program bimbingan disesuaikan dengan rencana yang disusun.
 - d) Penilaian pelaksanaan tahap awal dan penyusunan rencana bimbingan tahap berikutnya.
- (2) Bimbingan tahap lanjutan Pada bimbingan tahap lanjutan perlu diperhatikan:

- a. Melakukan program konseling tahap lanjut yang disesuaikan dengan kebutuhan dan masalah klien. Ini mengurangi pelaporan diri dan kunjungan rumah dan meningkatkan konseling klien.
- b. Evaluasi program lanjutan dan penyusunan rekomendasi program akhir.

(3) Bimbingan tahap akhir

Pelaksanaan bimbingan tahap akhir. Pemeriksaan dan evaluasi menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan program pendampingan. Persiapkan klien untuk akhir periode pembinaan. Pertimbangkan potensi staf pelatih tambahan. Siapkan surat keterangan akhir masa pidana klien. Selama menjalankan tahap-tahap ini, pertemuan khusus diadakan ketika kasus perlu diselesaikan. Hasil sidang khusus dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk kebijaksanaan lebih lanjut.

Tahapan proses konseling klien ditentukan oleh sidang tim pemantau masyarakat. Evaluasi dilakukan pada:

- a) perkembangan bimbingan klien;
- b) kemungkinan masalah yang dihadapi dalam bimbingan klien;
- c) kemungkinan cara lain yang ditempuh untuk melakukan bimbingan sesuai dengan situasi dan kondisi klien.

Sementara itu, pelaksanaan nasehat dijelaskan sebagai berikut dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999, yang tentang

Pengembangan dan Pembinaan Warga Negara Binaan Masyarakat.

1) Pembimbingan tahap awal meliputi:

- i. penerimaan dan pendaftaran Klien;
- j. pembuatan penelitian masyarakat untuk bahan pembimbingan;
- k. penyusunan program pembimbingan;
- l. pelaksanaan program pembimbingan; dan
- m. pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap awal.

2) Pembimbingan tahap lanjutan meliputi:

- a. penyusunan program pembimbingan tahap lanjutan;
- b. pelaksanaan program pembimbingan; dan
- c. pengendalian pelaksanaan program pembinaan tahap lanjutan.

3) Pembimbingan tahap akhir meliputi:

- a. penyusunan program pembimbingan tahap akhir;
- b. pelaksanaan program pembimbingan tahap akhir;
- c. pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap lanjutan.

4) Pembimbingan tahap akhir meliputi:

- a. penyusunan program pembimbingan tahap akhir;
- b. pelaksanaan program pembimbingan tahap akhir;

- c. pengendalian pelaksanaan program pembimbingan.
- d. mempersiapkan Klien untuk tingkat akhir dengan mengevaluasi kebutuhan akan layanan bimbingan lebih lanjut; dan
- e. Penyelesaian Tahap Bimbingan Klien dengan surat keterangan akhir pembimbingan oleh Kepala BAPAS.

Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pengembangan dan Pembinaan Warga Negara Binaan Pemasarakatan:

1. Pembimbingan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a bagi Klien, dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Klien sebagai dengan $\frac{1}{4}$ (satu per empat) masa pembimbingan.
2. Pembimbingan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b bagi Klien, dilaksanakan sejak berakhir pembimbingan tahap awal sampai dengan $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) masa pembimbingan.
3. Pembimbingan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c bagi Klien, dilaksanakan sejak berakhirnya tahap pembimbingan lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pembimbingan.

4. Pentahapan dalam proses pembimbingan Klien Pemasarakatan ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasarakatan BAPAS.

d. Kedudukan Balai Pemasarakatan Sebagai Pembimbing Kemasyarakatatan

Balai Pemasarakatan (BAPAS) berfungsi sebagai unit pelaksana teknis (UPT) di bidang bimbingan eksternal Lembaga Pemasarakatan, melapor langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi. Ini menunjukkan bahwa Pusat Pemasarakatan diawasi oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham), yang secara formal berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

Balai Pemasarakatan merupakan unit pelaksana teknis bimbingan masyarakat di dalam sistem pemasarakatan yang menjiwai istilah peradilan pidana dan mencakup komponen penegakan hukum dalam kerangka pencegahan kejahatan dan pemberian nasehat kepada pelanggar hukum. Sistem pemasarakatan merupakan perwujudan dari strategi baru penegakan narapidana atau tersangka/pelanggar remajayang lebih protektif terhadap masyarakat dari gangguan kejahatan. Balai pemasarakatan merupakan suatu organisasi dengan mekanisme kerja yang menggambarkan hubungan dan jalur-jalur perintah atau komando vertikal maupun horizontal dalam mencapai tujuan yang ditentukan.

Dalam situasi ini, setiap petugas harus memahami dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan wewenang dan kewajibannya masing-masing. Oleh karena itu, pelaksanaan struktur organisasi Balai Pemasarakatan telah diatur oleh aturan yang relevan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: 75/4/Kep/11/1966 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen Kehakiman, dibentuk Direktorat Bispa (Pusat Bimbingan Masyarakat dan Pengentasan Anak) dan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.05.PR.07.03 Tahun 1997 menghapus Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) menjadi Balai Pemasarakatan (BAPAS) (Pramono 2011)